



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
NOMOR : 800.1.11.1 / 2020 - Disdik**

**Tentang  
IZIN OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) BAROKAH  
KECAMATAN CIKELET KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

Menimbang

- : a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

- : 1. Surat permohonan Izin operasional dari PKBM BAROKAH Kec Cikelet Nomor : 004/SK-P/PKBM/BAROKAH/XI/2023 tanggal : 17 Juli 20204 April 2023
- 2. Berdasarkan hasil kajian dan hasil Survey lapangan Koordinator wilayah Kecamatan Cikelet
- 3. Akta Notaris a.n Yayasan Al Barokah Karangsari No. 35 Tanggal 10 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Asep Wachjudin, SH
- 4. Surat Rekomendasi dari Yayasan Al Barokah Karangsari Nomor : 04/SK/YYS-ALBAROKAH/I/2023 Tanggal :2 Januari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM BAROKAH**

Nama Pimpinan : Sri Fatmi Sariyah, S.M,

Nama Penyelenggara : Yayasan Al Barokah Karangsari

Nomor Induk Berusaha ( NIB ) : 1912230287512

Jenis Program : 1. Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

2. Majelis Taklim

3. Lifeskill

Alamat Lembaga : Kp. Palatar Rt. 01 Rw. 02

Kelurahan/Desa : Karangsari

Kecamatan : Cikelet

Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM **BAROKAH** dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang ( Her – Registrasi )

Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 21 Januari 2024



Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Cikelet
2. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Karangsari



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM**

Nomor : 800.1.11.1 / 2020 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: PKBM BAROKAH
Nama Pimpinan	: Sri Fatmi Sariashih, S.M
Nama Penyelenggara	: Yayasan Al Barokah Karangsari
Nomor Induk Berusaha ( NIB )	: 1912230287512
Alamat Lembaga	: Kp. Palatar Rt. 01 Rw. 02
Desa / Kelurahan	: Karangsari
Kecamatan	: Cikelet
Kabupaten	: Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Al Barokah Karangsari tentang Izin Operasional PKBM BAROKAH , maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang ( Her – Registrasi) setiap 2 ( Dua ) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelegaraan.

